



Jl. DI. Panjaitan No. 49 RT. 03 Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron 55143 Yogyakarta Telepon/Fax : 0274 4436897
Laman : yogyakarta.bawaslu.go.id | Email : set.diy@bawaslu.go.id

Nomor : B329/PM.00.01/K.YO/08/2024
Sifat : Penting
Perihal : Surat Imbauan Pencalonan

22 Agustus 2024

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI/2024, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan khususnya tahapan pencalonan, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memastikan kepada KPU Kabupaten/Kota agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengumumkan pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di media massa dan/atau laman KPU Kabupaten/Kota;
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memuat informasi mengenai persyaratan jumlah dukungan minimal, dokumen persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran;
3. KPU Kabupaten/Kota wajib membuka akses SILON seluas-luasnya kepada, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau petugas penghubung yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses SILON, Bawaslu Kabupaten/Kota guna memaksimalkan pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Memastikan SILON berfungsi dengan baik;
5. Dalam hal pasangan calon perseorangan mengalami kendala dalam proses upload syarat administrasi pengajuan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dikarenakan adanya gangguan pada akses SILON, KPU Kabupaten/Kota memeriksa berkas fisik syarat administrasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu DIY



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

